



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Aneka Tambang No.Telp. (0511) 4770001 – 4770002 No. Fax. (0511) 4770009 – 4770008

BANJARBARU

PENGUMUMAN

NOMOR : 814/ 907 -SET/DINKES

TENTANG
PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN BIDAN/PERAWAT/AHLI GIZI
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di Desa khususnya kesehatan Ibu dan Anak, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memprogramkan pengangkatan Bidan/Perawat/Ahli Gizi PTT Daerah yang akan ditempatkan di Daerah Kabupaten Se Kalimantan Selatan.

A. DASAR.

- 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
- 2.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
- 6.Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap ;
- 7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap ;
- 8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/TV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan PTT yang bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan ;
- 9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/XVI/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terampil dan Sangat Terampil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XVI/2007 ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 41) ;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Intakesi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan dan Unit Kewaspadaan dan Penanganan Krisis Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

B. JUMLAH FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN.

1. Untuk Tahun Anggaran 2015 (APBD) Jumlah Formasi yang disediakan sebanyak 300 Orang yang terdiri dari Bidan 100 Orang, Perawat 100 Orang dan Ahli Gizi 100 Orang dengan melalui tahapan Seleksi Kelengkapan Berkas, Tes Tertulis di tiap-tiap Kabupaten Se Kalimantan Selatan dan Wawancara oleh Tim Provinsi (Jumlah Alokasi Formasi PTT tiap-tiap Daerah terlampir).
2. Besaran Gaji dan Insentif Daerah yang diberikan untuk masing-masing Bidan/Perawat/Ahli Gizi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Gaji	Rp. 1.750.000,00	Kriteria T/ST
2.	Insentif Daerah	Rp. 1.050.000,00	Kriteria Terpencil (T)
3.	Insentif Daerah	Rp. 1.825.000,00	Kriteria Sangat Terpencil (ST)

3. Pembebanan terhadap Gaji, Insentif Daerah dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Kualifikasi Pendidikan yang diperlukan adalah :
 - a. Diploma III Kebidanan
 - b. Diploma III Keperawatan / S1 Ners
 - c. Diploma III Ahli Gizi.

C. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN.

1. PERSYARATAN UMUM :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Persyaratan Usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 31 Januari 2015 dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Januari 2015.
 - c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Berbadan Sehat.
 - e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Swasta.
 - f. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
 - g. Tidak menjadi Pengurus dan/atau anggota Partai Politik.
 - h. Tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/Perusahaan lain.

2. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN.

- a. Pelamar mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan / dialamatkan Kepada :

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Up. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Selatan
Jln. Belfung Darat No. 118
DI -

BANTARHASTI

- b. Surat lamaran harus ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pelamar.
- c. Permohonan ditulis dengan TINTA HITAM (Bosy) diatas kertas double folio bergaris bermaterial Rp. 6.000,- dan dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

d. Permohonan dilampiri dengan :

- 1). Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan Memperlihatkan Ijazah / Transkrip Nilai yang Asli ;
 - 2). Foto Copy KTP ;
 - 3). Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang / Surat Keterangan Resmi yang diterbitkan oleh MTKP bagi STR yang masih dalam proses.
 - 4). Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bermaterai Rp. 6000,-
 - 5). Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar ;
 - Laki-laki latar belakang **warna BIRU**
 - Perempuan latar belakang **warna MERAH**
 - 6). Permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan kedalam ;
 - **BIDAN Map berwarna Merah**
 - **PERAWAT Map berwarna Kuning**
 - **AHLI GIZI Map berwarna Biru**
- ditulis Nama, Pendidikan, Alamat Lengkap dan Nomor Telpn / HP yang dapat dihubungi.

3. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN.

- a. Waktu Pendaftaran Penerimaan dilaksanakan pada jam kerja mulai tanggal **1 April s/d 8 April 2015**.
- b. Tempat Pendaftaran pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Se Kalimantan Selatan sesuai dengan peminatan oleh Pelamar.
- c. Pelamar yang telah memenuhi syarat administrasi akan diberikan Tanda Terima berkas yang disediakan oleh Panitia Penerimaan.

D. LAIN-LAIN.

1. Jadwal tes tertulis akan dilaksanakan Pada hari Selasa tanggal, **05 Mei 2015** mulai pukul **09.00 wita** di masing-masing Kabupaten, sedangkan pelaksanaan tes Wawancara oleh Tim Provinsi akan diberitahukan kemudian melalui Pengumuman resmi pada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan atau dapat dilihat melalui (www.dinkes.kalselprov.go.id)
2. Sedangkan Daerah tempat Tugas (Kriteria Penempatan T/ST) dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pengangkatan/Penugasan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru
Pada tanggal **13** Maret 2015


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Sekretaris Daerah Provinsi,
MUHAMMAD ARSYADI, ME
Pembina Utama
NP.19591022 198603 1 010